**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu usaha untuk menuju kearah perwujudan masyarakat sosialis indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan pemilik tambak sehingga tidak ada lagi unsur-unsur yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing- masing mendapat bagian yang adil dari usaha tersebut.

Pertanian mencakup kegiatan usaha tani perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Usaha di bidang pertanian indonesia bervariasi dalam corak dan ragam. Dari skala usaha, ada yang berskala besar, ada yang berskala menengah serta ada yang berskala kecil. Potensi perikanan sumber daya perikanan laut indonesia, baik penangkapan (capture) maupun budidaya (culture) sangat besar. Potensi perikanan budidaya sangat prospektif untuk dikembangkan. Ini karena kegiatan perikanan tangkap tidak dapat diekspansi lagi, mengingat stok sumber daya perikanan tangkap telah dieksploitasi secara optimum (full fishing), bahakan berlebihan (over fishing).

Budidaya perairan atau akuakultur menjadi tulang punggung produksi perikanan nasional di masa depan, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor. Jumlah penduduk indonesia yang besar merupakan potensi pasar bagi produksi budidaya perairan. Di samping itu, biota-biota akuatik yang dibudidayakan merupakan komoditas yang bernilai jual tinggi

1

di pasar internasional, sehingga tidak sulit menembus pasar ekspor.

Sumber daya sektor perikanan saat ini memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional yaitu produk perikanan merupakan pemasok utama protein hewani bagi 200 juta lebih penduduk indonesia, sub sektor perikanan menyerap lapangan pekerjaan bagi sekitar 4,4 juta masyarakat nelayan/petani ikan, dan penghasil devisa bagi perekonomian indonesia.

Mengingat susunan masyarakat di pedasaan masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka kiranya sementara waktu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah tambak oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil dan gadai. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi hasil perikanan untuk mencegah hubungan-hubungan hak yang bersifat penindasan.

Perjanjian bagi hasil tambak merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum perdata dan hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tambak dari orang lain disebut penggarap., berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tambak yang bersangkutan dengan pemabagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tambak tersebut menurut imbangan yang disetujui bersama.

Perjanjian bagi hasil di Kelurahan Pundata Baji kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep masih menganut hukum adat. Perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik tambak dan penggarap dengan ketentuan 20 % untuk penggarap dan 80% untuk pemilik tambak. Ketentuan tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Kelurahan Pundata Baji kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep.

Kelurahan Pundata Baji kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep sebagaian warganya mempunyai mata pencaharian penggarap tambak karena letak dengan pesisir sehingga sebagian besar dari masyarakat kelurahan Pundata Baji membudidayakan lahan tersebut menjadi tambak ikan bandeng yang merupakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dan bagi orang lain. Sehingga sebagian besar kelurahan Pundata Baji adalah lahan tambak yang mana bersinggungan erat dengan konsep kerja sama untuk mencari penghasilan dengan bekerjasama dalam pengelolaan tambak. Tambak di keluarahan Pundata Baji ini banyak di kelola oleh orang lain dengan perjanjian bagi hasil.

Di wilayah Kabupaten Pangkep, khususnya Kecamatan Labakkang masih banyak dilaksanakan atau dilakukan perjanjian usaha bagi hasil untuk tanah tambak. Perjanjanjian penggarapan tanah tambak dengan bagi hasil tersebut telah dilaksanakan di mulai sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi lainnya.

Perjanjian bagi hasil tanah tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep selama ini didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tambak. Kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola tanah tambakyang bukan miliknya dengan objek perjanjian yakni tanah tambak, dan semua yang melekat pada tanah.

Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah tambak. Sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdsarkan pada musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau bersifat lisan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah tambak antara pemilik tambak dan penggarap tambak di kelurahan Pundata Baji kecamatan Labakkang kabupaen pangkep masih terjadi sengketa dalam proses pelaksanan perjanjian bagi hasil tersebut, seperti pembagian hasil yang tidak sesuai dengan mestinya, serta pemilik tambak yang kurang menyediakan sarana dan prasarana dalam pemeliharaan tambak dan penangkapan ikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik dengan isu yaitu “**Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep”.**

1. **Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang di kemukakan disini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep?
2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep?
3. **Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian yang di lakukan harus mempunyai tujuan yang jelas agar dapat menjawab permasalahan yang di rumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahuipelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep?
3. **Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini di harapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. **Manfaat teoritis**
2. Universitas Negeri Makassar

Menjadi karya ilmiah yang dapat memperkaya referensi teoritis, serta dapat dijadikan bahan masukan dalam penelitian yang relavan.

1. Masyarakat

Sebagai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep.

1. **Manfaat praktis**

Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai masukan bagi diri sendiri yang dapat menjadi suatu pengalaman dan menambah pengetahuan dari penelitian yang dilakukan.

 **BAB V**

**KESIMPULAN**

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan :

* + - 1. Perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penggarap dengan pembagian 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk penggarap setelah dikurangi biaya-biaya pemeliharaan ikan. Perjanjian berdasarkan hukum adat dipilih oleh masayarakat karena memiliki banyak keunggulan yaitu kurangnya resiko kerugian antara dua pihak sebab kerugian ditanggung bersama.
			2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep antara lain ketidaktahuan masyarakat tentang undang-undang perjanjian bagi hasil perikanan, faktor budaya dan faktor pendidikan.
1. Implikasi

Adapun implikasi atau dampak apabila perjanjian bagi hasil tambak di kelurahan pundata baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep tidak dilaksanakan dengan baik maka akan berdampak pada penghasilan penggarap dan pemilik tambak. Apabila hasil tambak tersebut tidak terlaksana dengan baik maka akan menimbulkan perselisihan antara pemilik tambak dan penggarap karena merasa dirugikan satu sama lain. Sehingga kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap akan berakhir dengan konflik yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan antara pemilik dan penggarap.

1. Saran

Jika melihat dan menganalisa hasil penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan :

Bagi masyarakat, sebaiknya menggunakan perjanjian bagi hasil tambak berdasarkan undang-undang karena sifatnya lebih resmi dan kekuatan hukumnya pun lebih tinggi sehingga apabila terjadi suatu perselisihan antara pemilik tambak dan penggarap maka ada aturan yang jelas untuk menyelesaikannya.

Bagi pemerintah Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang perjanjian bagi hasil tambak agar masyarakat mengetahui pembagian hasil tambak dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.